

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486 Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN Nomor 27 Tahun 2022 TENTANG

LANGKAH-LANGKAH EFISIENSI BELANJA BLU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

Yth. Para Pimpinan Universitas Negeri Jakarta/ Fakultas/Lembaga/Biro/UPT/Unit Kerja di-

Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Berkaitan dengan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022, tentang Langkah-Langkah Efisiensi Belanja BLU maka diberikan informasi tambahan sebagai berikut:

- 1. Perjalanan dinas untuk memenuhi undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi dapat dilaksanakan;
- 2. Kegiatan-Kegiatan perjalanan dinas dan belanja barang yang sudah dialokasikan, dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi tupoksi dan mendukung pencapaian IKU;
- 3. Prinsip efisiensi disarankan dengan mengutamakan penggunaan tempat di Hotel UTC By Naraya;
- 4. Jika pelaksanaannya di luar UNJ tetap proporsional mengutamakan efisiensi dengan pembatasan komponen dan personil dan meminta izin ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- 5. Ketentuan persyaratan rapat diluar kantor harus mengacu ke PMK tentang SBM Tahun 2022 bahwa harus ada peserta yang berasal dari luar kemendikbudristek atau masyarakat yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan dan berlaku sejak ditandatangani untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

11 Oktober 2022 Wakil Rektor Sidang Umum dan Keuangan,

Prof. Dr. Agus Ludung R, M.Pd. NIP. 196508171991021001

Tembusan: Rektor (sebagai laporan)